

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam membicarakan uang sebagai alat tukar yang mempunyai nilai, akan tetapi uang juga bukan barang yang diperdagangkan, sebab uang hanya berfungsi jika ditukar dengan benda yang dinyatakan. Uang juga dapat digunakan untuk membeli jasa seseorang. Akan tetapi uang bukanlah barang monopoli seseorang. Itulah mengapa semua orang mempunyai hak untuk memiliki uang sesuai dengan yang berlaku di Negara tersebut. Islam mengajarkan bahwa uang harus terus diputar sehingga dapat memberikan manfaat dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Maksud dari uang yang diputar adalah terus menerus digunakan untuk produksi sehingga dapat memberikan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, uang yang semula dianggap hanya sebagai alat tukar sekarang mengalami pergeseran fungsi, dimana uang bisa difungsikan dalam bentuk yang lebih luas. Pergeseran fungsi uang tersebut telah dirasakan oleh semua pengguna Uang, manfaat yang dirasakan oleh orang-orang benar-benar nyata.

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2015), 196.

² Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi Revisi ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2017), 37.

Dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, setelah itu dana tersebut diinvestasikan dengan tingkat kemanan yang tinggi, hal ini dikarenakan untuk menjaga nilai pokok dana sehingga tidak mengalami penyusutan, setelah itu dana tersebut diinvestasikan menjadi dana produktif melalui lembaga penjamin *Syari'ah*.²

Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Adapun menurut syariat, wakaf adalah menahan harta, dimana harta tersebut dimanfaatkan pada hal – hal yang dibolehkan syariat, dengan alasan tetap menjaga keutuhan bendanya. Wakaf dalam islam pertamakali dilakukan oleh Umar Radhiyallahu Anhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang – orang muhajirin berkata, Wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Umar. Dalam hal ini At-Tirmidzi berkata, bahwa mereka tidak mengetahui akan perbedaan ahli fikih diantara para sahabat dan generasi setelahnya mengenai dibolehkannya wakaf dengan tanah. Dalam hal ini masyarakat pada saat itu belum mengetahui akan adanya wakaf. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hal tersebut termasuk keistimewaan Islam yang tidak terdapat dalam tradisi jahiliyah.³

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting. Wakaf memang yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, *Kitab Zakat – Kitab Nikah*, Jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 540.

Qur'an. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Istilah syara' mengartikan Wakaf sebagaimenahan harta yang dapat diambil manfaatnya, serta kekal lainnya, kemudian menyerahkannya ke tempat – tempat yang sudah ditentukan oleh syara' dan juga dilarang berleluasa pada barang – barang yang dimanfaatkan. Wakaf merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam islam, hal ini dikarenakan pahala dalam melakukan wakaf tidak akan putus-putus dan akan selalu diberikan Allah kepada orang yang melakukan wakaf tersebut selama barang yang di wakafkan itu masih terus-menerus digunakan dan memberikan manfaat bagi orang banyak.⁴

Wakaf dalam perkembangannya adalah salah satu institusi atau pranata social Islam yang mengandung nilai-nilai social-ekonomi dan merupakan salah satu bentuk keagamaan, di samping sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berdasarkan tinjauan social. Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i* (Siliwangi: Multazam, 2014), 21.

undangan yang dikeluarkan Pemerintah, maka wakaf bisa pula dikatakan sebagai lembaga yang di atur oleh Negara.⁵

Salah satu syarat untuk melaksanakan wakaf adalah barang tersebut mempunyai sifat terus-menerus.⁶ Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa, wakaf tidak disyariatkan dalam Islam, kecuali wakaf tersebut berupa masjid, hal ini dikarenakan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi pendapat ini tidak ditanggapi oleh ulama-ulama mazhab.⁷ Wakaf pernah mencapai kejayaan pada Pada zaman kejayaan Islam, walaupun dengan pengelolaan yang masih sangat sederhana. Wakaf pernah berada jaman keemasan yaitu Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, dimana perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalah, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung dan lainlain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masjid, mushalah, sekolah hanya sebagian dari benda yang diwakafkan.⁸

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang sering diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Jika melihat pada wakaf tanah, yang dapat menikmatiwakafhanya orang-orang di sekitar

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI 2013), 82.

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Multazam, 2014), 156.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA, 2018), 635.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 91.

tanah tersebut, sebab wakaf tanah dan bangunan merupakan benda yang tidak dapat digerakkan namun bisa dialihfungsikan. Namun ketika melihat rakyat miskin yang semakin menyebar luas di seluruh Indonesia karena angkakemiskinan yang cukup tinggi, hingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Melihat fakta tersebut tentu dibutuhkan dana dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yang tinggi, dengan lokasi yang tersebar di luardimana wakif menyerahkan wakafnya, sehingga muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang.⁹

Dalam istilah yang lebih familiar, wakaf uang lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai disini adalah mewakafkan harta yang berupa uang atau surat berharga, dimana surat-surat tersebut dikelola oleh institusi yang berupa perbankan atau lembaga keuangan syari'ah dengan keuntungan yang akan disedekahkan, akan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, selanjutnyadana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Nadzir wakaf mempunyai peran yang cukup penting, sebab berhasil tidaknya pengelolaan sebuah wakaf ditentukan dari bagaimana nadzir tersebut mengelolanya. Nadzir adalah seseorang atau kelompok

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

orang atau badan hukum yang diberi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.¹⁰

Wakaf tunai sebenarnya telah lama dipraktikan di berbagai Negara seperti Malaysia pada tahun 1997, Bangladesh wakaf telah memainkan peran penting di negeri seribu masjid ini, terutama pada masa elite Mamluk (1250-517), Mesir, Kuwait pada tahun 1993 dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Bangladesh, sertifikat wakaf tunai telah digunakan sebagai suatu instrument keuangan pada perbankan yang mengatur dana-dana sumbangan seperti dilaksanakan *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL ini mengeluarkan produk berupa sertifikat wakaf tunai yang pertama kali diperkenalkan dalam sejarah perbankan. Melalui sertifikat wakaf tunai ini, umat islam di Bangladesh mendapat kesempatan untuk melakukan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Pada tahun 2002, Indonesia mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama, Indonesia mengenai wakaf tunai. hal ini bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang ditetapkan di Jakarta 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M.¹¹

Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah memperluas benda yang dapat

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 41.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 106.

diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang mengenai perwakafan tersebut, wakaf secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, Namun setelah adanya undang-undang tersebut telah diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, wakaf tunai adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam rangka mendukung untuk kemajuan dan pengembangan perwakafan di Indonesia, dikeluarkan aturan berupa Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana Undang-Undang ini memerintahkan untuk dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Presiden Republik Indonesia (RI) mengeluarkan keputusan dalam rangka mendukung pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah mengeluarkan peraturan Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf tunai, Diantaranya, peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2010 BWI juga mengeluarkan beberapa aturan, diantaranya yang khusus tentang wakaf tunai, ialah peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhir wakaf tunai. Peraturan ini secara

tidak langsung memberikan tempat serta kedudukan yang jelas bagi wakaf tunai dalam sistem hukum di Indonesia.¹²

Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab, dimana Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berwakaf dengan tunai. Seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham.¹³ Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai seperti dinar dan dirham.¹⁴ Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dengan judul *Eksistensi (Keabsahan) Wakaf Tunai Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahnyadiatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konsep Eksistensi (Keabsahan) Wakaf Tunai Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

¹² Usman, *Hukum Perwakafan Diindonesia*, 106.

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 34.

¹⁴ Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2011), 104.

2. Bagaimanakah Perbandingan Pendapat Tentang Eksistensi (Keabsahan) Wakaf Tunai Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami mengenai Eksistensi (Keabsahan) wakaf tunai menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i
- b. Untuk memahami perbandingan pendapat tentang eksistensi (keabsahan) wakaf tunai menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait, antara kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi dalam dunia pendidikan
- b. Penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmiah untuk perbaikan atas kekurangan dalam wakaf tunai.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Eksistensi (Keabsahan) wakaf tunai menurut

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, akan tetapi ada beberapa yang membahas tentang pemanfaatan wakaf tunai, diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh H. A. Khumedi Ja'far Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia*, di dalam skripsi ini membahas tentang persamaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai, perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai dan kesesuaian implementasi pendapat Imam Madzhab tentang wakaf tunai di Indonesia dapat merujuk pada pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, di mana wakaf tunai sangat cocok di Indonesia, karena secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai itu sendiri adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2014 dengan judul *Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai*, didalam skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Kota Palopo mengenai wakaf Tunai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim kota Palopo terhadap wakaf terutama wakaf tunai. Penelitian menggunakan pendekatan survey dengan mewawancarai langsung para informan, yaitu

¹⁵ A. Khumedi Ja'far, "jurnal", Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia, 131.

para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa umumnya masyarakat muslim kota Palopo memberikan respon positif terhadap sistim wakaf tunai. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah sosialisasi secara luas kepada seluruh masyarakat muslim baik oleh tokoh agama maupun pemerintah.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Mustafa Kamal Universitas Islam Negeri Ar-raniry pada tahun 2015 dengan judul *Wakaf Tunai Menurut Pandangan Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*, di dalam skripsi ini membahas tentang wakaf tunai menurut *Syāfi'iyah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fokus masalah yang ingin diteliti adalah terkait dengan pengertian wakaf menurut pandangan *Syāfi'iyah* dan fatwa MUI, hukum wakaf tunai dalam perspektif *Syāfi'iyah* dan dasar pertimbangan MUI dan serta pandangan *Syāfi'iyah* terhadap fatwa wakaf tunai dan pemahamannya terhadap dalil wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai fatwa MUI hukum wakaf uang adalah diperbolehkan atau sah, sedangkan menurut *Syāfi'iyah* berpendapat tidak boleh (tidak sah). MUI mendasari pertimbangannya pada pendapat ulama *mutaqaddimīn* dari madzhab Ḥanafi yang membolehkan wakaf *dirham* dan *dinar* atas dasar *istiḥsān bi al- 'urf*. Selanjutnya menurut *Syāfi'iyah* prinsip benda wakaf harus kekal

¹⁶ Ilham "jurnal", Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai, 69.

pokok benda atau zatnya (*baqā' aynih*), yang tidak musnah setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan.¹⁷

Jadi dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Eksistensi (Keabsahan) Wakaf Tunai menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Tabel 1.1
Penelitian Lain Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khumedi Ja'far	<i>Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia</i>	Peneliti sama - sama membahas tentang <i>Wakaf Tunai Menurut Pandangan ,Syāfi'iyah</i>	Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta perbandingan pemanfaatan wakaf tunai antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
2.	Ilham	<i>Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai</i>	Peneliti sama - sama membahas tentang <i>Wakaf Tunai Menurut Pandangan ,Syāfi'iyah</i>	Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta

¹⁷Mustafa Kamal "jurnal", *Wakaf Tunai Menurut Pandangan, Syāfi'iyah dan Fatwa* Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, hlm.93.

				perbandingan pemanfaatan wakaf tunai antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i
3.	Mustafa Kamal	<i>Wakaf Tunai Menurut Pandangan ,Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang</i>	Peneliti sama - sama membahas tentang <i>Wakaf Tunai Menurut Pandangan ,Syāfi'iyah</i>	Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta perbandingan pemanfaatan wakaf tunai antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

F. Metode Penelitian

Dengan melakukan setiap penelitian pasti ada metode, karena metode adalah studi tentang metode yang digunakan dalam studi bidang ilmu untuk memperoleh suatu pengetahuan dari ilmu tersebut melalui aspek tertentu.¹⁸ Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi

¹⁸ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), 79.

dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, makalah, majalah, catatan dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu eksistensi (keabsahan) wakaf tunai menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Dalam penelitian ini menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan eksistensi (keabsahan) wakaf tunai menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ini.

b. Sumber Data

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari yaitu eksistensi (keabsahan) wakaf tunai menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Yaitu Al-Qur'an (QS. Ali-Imran : 92, QS. AN-Nisa' : 59, QS. AT-Taubah : 100, QS. AL-A'raf : 199) dan Hadits

¹⁹ Nopalestari, *Sikap Tokoh-tokoh Nahdatul Ulama Sumatera Selatan Terhadap Fundamentalisme Islam*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, 2019, 12.

²⁰ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012), 91.

(HR. Muttafaqun 'Alaihi dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, HR. Ibnu Majah r.a) serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian'

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²¹ Data sekunder didapat dari perpustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini berguna untuk mendukung dan melengkapi penganalisaan masalah penelitian. Antara lain bukunya yaitu Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurotul Aini karangan Syaikh Zainuddin, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 5 karangan Al-Imam-Asy-Syafi'i, al-Mughni, Juz. 6 karangan Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah buku-buku atau literature-literatur serta data-data yang lain.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang

²¹ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, 91.

akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²² Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara analisa karena data yang digunakan adalah data *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis data menyajikan fakta secara sistematis, berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.²³ Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi atas beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab, ada pun sistematisnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² JokoSubagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 82.

BAB II Tinjauan Umum

Pada bagian ini membahas tentang biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, pengertian wakaf dan pengertian wakaf tunai.

BAB III Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai pendapat Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, pemanfaatan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan persamaan dan perbedaan pemanfaatan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, Istinbath Hukum mazhab Hanafi dan Istinbath Hukum mazhab Syafi'i.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dari penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.